

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai agama yang sempurna, Islam membahas setiap aspek kehidupan manusia, dari gambaran besar hingga hal-hal yang lebih rinci. Aqidah, syariah, dan moralitas adalah tiga cabang utama Islam yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad (saw). Syariah mengacu pada badan hukum Islam yang mengatur perilaku manusia berdasarkan fikih dan ushul fiqih, dengan penekanan pada bagaimana manusia berhubungan dengan Tuhan dan satu sama lain. Syariah ini terbagi menjadi dua bagian, ibadah dan muamalah, berdasarkan komponen yang diaturnya. Syariah mengatur hubungan manusia dan ibadah mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Syariah juga mengatur hubungan manusia dengan satu sama lain. (Neli, 2019)

Untuk menjamin bahwa aset dapat dikelola secara efektif dan sempurna, Islam telah memberikan sejumlah pedoman bagi para penganutnya untuk melakukannya. Wasiat, wakaf, warisan, dan hibah adalah beberapa alat yang tersedia untuk digunakan dalam membuat dan mengawasi rencana aset. Menurut (Asriadi, 2017), hibah membantu orang memahami tujuan kekayaan dan dipromosikan dalam Islam sebagai cara untuk menumbuhkan rasa cinta di antara sesama. Kebutuhan akan peraturan yang dapat ditegakkan secara hukum untuk mengatasi masalah muamalah menyebabkan terbentuknya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) di Indonesia.(Aqilah et al., 2023)

Agama Islam adalah agama yang bersifat universal di mana dalam

kajiannya terdapat ajaran tentang segala aspek kehidupan manusia pada umumnya, dan dalam ajaran agama Islam juga mengajarkan tentang berbagai hal yang menyangkut ilmu pengetahuan seperti ilmu tentang pembagian harta warisan. Dalam agama Islam terdapat hukum Islam yang mengajarkan dan mengatur tentang bagaimana metode pembagian harta warisan, pembagian hibah, hingga tata cara penentuan jumlah bagian yang boleh dibagikan kepada ahli waris sesuai dengan kaidah Islam. Agar wasiat ini halal dan bermanfaat bagi yang berhak menerimanya, maka pembagiannya haruslah seadil-adilnya. Hal ini disebabkan karena pada masyarakat terlalu banyak kasus pembagian harta warisan yang menyebabkan malapetaka dan kesengsaraan bagi keluarga yang ditinggalkan karena dalam pembagian harta warisan itu sendiri tidak berdasarkan hukum Islam sehingga terjadi perpecahan dan pertumpahan darah bahkan sampai membunuh akibat dari perebutan harta warisan yang akan diwariskan oleh si pewaris yang telah meninggal dunia. (Novita et al., 2023)

Hukum yang mengatur distribusi kekayaan seseorang setelah kematianya dikenal sebagai "hukum warisan." Hukum ini membahas pertanyaan seperti bagaimana tepatnya kekayaan orang yang meninggal akan ditransfer dari satu orang ke orang lain dan apa dampak transfer ini terhadap hubungan antara penerima manfaat dan pihak ketiga yang terlibat.(Bashori & Ichsan, 2021)

Sengketa sering terjadi antara ahli waris dan penerima hibah karena alasan-alasan berikut: Pertama, keterikatan emosional ahli waris dengan orang lain atau lembaga sosial atau keagamaan dapat membuatnya percaya bahwa ia adalah satu-satunya pemilik harta warisannya, yang memberinya kekuasaan penuh untuk mewariskan kekayaannya kepada anak-anaknya atau siapa pun yang ia

inginkan. Ahli waris dapat kehilangan hak warisnya karena tindakan hukum yang tidak mereka ketahui. Lebih jauh, bagian ahli waris berkurang ketika mereka membagikan aset kepada orang lain, karena jumlah maksimum yang dapat diberikan sebagai hadiah adalah sepertiga dari harta warisan ahli waris. (Marbun, 2011)

Pendanaan dari pemerintah federal dapat berbentuk hibah, yang merupakan transfer moneter atau barang ke tingkat pemerintahan lain, organisasi internasional, pemerintah daerah, atau bisnis yang ditentukan secara khusus di tingkat negara bagian atau regional. Pemerintah bertindak sebagai pemberi hibah dan penerima hibah membuat perjanjian untuk melaksanakan hibah ini; meskipun demikian, hibah ini tidak wajib atau dapat ditegakkan secara hukum kecuali dinyatakan lain dalam peraturan. Hibah di bawah APBD mendapatkan pendanaan dari pemerintah provinsi dan kabupaten/kota Indonesia setiap tahun. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Peraturan No. 32 Tahun 2011 oleh Menteri Dalam Negeri) mengatur hibah pemerintah daerah. Informasi ini berasal langsung dari APBD, yang menyatakan bahwa penggunaan dana hibah harus digunakan untuk mencapai tujuan program dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah kota. Pengeluaran hibah adalah bagian dari pengeluaran operasional; ini mencakup operasi rutin dan berdampak rendah dari pemerintah federal atau negara bagian dan memiliki hasil jangka pendek (Abdul 2019)

Tindakan pemberian hibah melibatkan pemindahan kepemilikan suatu barang atau produk dari pemiliknya kepada orang atau organisasi yang menerimanya, baik orang atau organisasi tersebut merupakan badan hukum atau

bisnis. Pemberian hibah ini memiliki tanggung jawab dan imbalan berupa kewenangan baru untuk memiliki properti, dan juga memiliki konsekuensi hukum dan kewajiban khusus menurut hukum Islam (syariah) dan hukum perdata (hukum perdata). Sebagai ungkapan kasih sayang antar manusia, pemberian hibah juga memiliki tujuan sosial, yaitu untuk mendekatkan manusia satu sama lain, yang pada gilirannya membantu mereka mengatasi tantangan saudara mereka (Edi Purwanto, 2024)

Para pemimpin daerah dapat menggunakan belanja hibah sebagai sarana untuk mendapatkan dukungan dan perhatian publik. Karena alasan yang paling mendasar, belanja semacam ini termasuk dalam kategori belanja tidak langsung (BLT), sebagaimana direvisi pada tahun 2007 (Revisi 59 Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 tahun 2006), dan penyalurannya tidak melalui program dan kegiatan; lebih jauh lagi, belanja ini bersifat tidak mengikat dan tidak berkelanjutan, seperti bantuan hibah kepada lembaga, kelompok masyarakat, dan organisasi (Suastini, 2019)

Setiap tahun anggaran, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) digunakan oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia untuk menyalurkan dana hibah. Program hibah pemerintah provinsi diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020. Dokumen ini merinci tata cara penganggaran, pengelolaan dan pelaksanaan hibah, pertanggungjawaban penerima hibah, pelaporan penggunaan hibah, dan evaluasi dampaknya. Dana untuk program-program tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Barus & Nasution, 2022)

Ada banyak masalah dengan program hibah dan bantuan sosial, meskipun program tersebut menjanjikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Menurut banyak penelitian, hibah dan bantuan sosial dapat membantu meringankan situasi darurat. Lebih jauh, penghargaan mendorong pertumbuhan perusahaan yang sukses, serta keterlibatan dan kerja sama lembaga lokal. Karena dua poin yang disebutkan di atas, hibah dan bantuan sosial dapat membantu memenuhi persyaratan untuk menghasilkan uang bagi masyarakat. Meskipun demikian, ada sejumlah masalah yang muncul terkait dengan pengelolaan hibah. Masalah tersebut meliputi (1) masalah tata kelola dalam hal bantuan sosial dan pelaksanaan hibah, (2) kegagalan memprioritaskan bantuan sosial dan hibah untuk mendorong pengembangan kegiatan produktif, (3) masalah sosialisasi, penargetan, dan distribusi (terutama terkait basis data, infrastruktur, dan koordinasi), dan (4) risiko kecemburuan sosial (Kusuma, 2022)

Tidak ada usaha manusia yang tidak berdampak pada ekonomi. Orang-orang terlibat dalam kegiatan ekonomi setiap hari. Oleh karena itu, suatu negara harus memberikan perhatian yang layak bagi ekonominya. Setiap negara, termasuk Indonesia, mengantisipasi kemajuan ekonomi. Sebaliknya, peningkatan standar hidup dianggap dapat mengurangi kemiskinan di Indonesia. Dalam hal umat Islam, tidak ada negara di dunia yang dapat dibandingkan dengan Indonesia. Fakta bahwa Indonesia adalah rumah bagi populasi Muslim terbesar di dunia memberikan peluang emas bagi negara ini untuk membangun Ekonomi Syariah (Sakum et al., 2021).

Kesehatan ekonomi suatu negara atau sistem dapat diukur dengan baik melalui laju pertumbuhan ekonominya. Hal ini menunjukkan bahwa, secara

keseluruhan, lebih banyak aktivitas dan keinginan ekonomi dihasilkan dari ekspansi ekonomi. Ekspansi ekonomi dunia selama dua ratus tahun terakhir, tanpa diragukan lagi, telah memiliki dua dampak besar: Dua hal telah terjadi: pertama, populasi global telah tumbuh, dan kedua, lebih banyak orang mencari pekerjaan. Terlepas dari itu, ekonomi banyak negara masih dalam keadaan genting, dan kemajuan dalam sains dan teknologi telah dicapai. Sebaliknya, negara-negara berkembang menghadapi skenario yang lebih mengerikan. Kemarahan, kekurangan, dan masalah kehidupan lainnya menimpa populasi terbesar di dunia saat ini. Berikut ini adalah terjemahan harfiah dari apa yang telah dikatakan Allah SWT:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبُتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقُهُمْ بَعْضَ الَّذِي

“Telah terlihat bahwa kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, maka Allah menjadikan mereka merasakan sebagian (akibat) perbuatannya sehingga mereka kembali (ke jalan). (QS Ar-Rum ayat 41).

(Nasution et al., 2023)

Tingkat kesejahteraan seseorang atau masyarakat merupakan indikasi tingkat kemakmuran mereka. Jika kesehatan masyarakat sangat baik, perekonomian berjalan baik, pendidikan tinggi, dan kehidupan layak, hal tersebut dapat menjadi indikasi kesejahteraan. Keuntungan dalam pendapatan, seperti yang ditunjukkan oleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, merupakan ukuran keberhasilan pengelolaan sumber daya suatu negara. Indikator kemakmuran suatu negara adalah jumlah pendapatan yang dihasilkannya.(Sultan et al., 2023)

Perekonomian suatu negara dianggap maju apabila telah mencapai tingkat pertumbuhan yang lebih baik dalam kegiatan ekomininya saat ini dibandingkan dengan pencapaian sebelumnya. Fluktuasi Produk Domestik Bruto (PDB) di tingkat nasional dari satu tahun ke tahun berikutnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi. Salah satu indikator keberhasilan pembangunan suatu wilayah atau negara adalah laju pertumbuhan ekonomi. Sebagai bagian dari rencana dan tujuan tahunan mereka untuk pembangunan daerah, setiap wilayah secara konsisten bertujuan untuk melampaui tingkat pertumbuhan tahun sebelumnya. Kenyataannya adalah tidak semua orang di suatu negara akan dapat menuai hasil dari peningkatan ekomininya (Yuniarti et al., 2020)

Setiap kali terjadi peningkatan produksi barang dan jasa serta peningkatan taraf hidup masyarakat, kita katakan bahwa ekonomi sedang tumbuh. Dari satu zaman ke zaman berikutnya, kapasitas suatu negara untuk memproduksi barang dan jasa akan meningkat, yang menimbulkan masalah pertumbuhan ekonomi sebagai tantangan ekonomi makro jangka panjang. Kapasitas untuk melakukannya telah tumbuh karena jumlah dan kualitas elemen produksi hanya dapat meningkat. Peningkatan kuantitas barang dan modal merupakan konsekuensi yang tak terelakkan dari investasi.(Sri, 2019)

Sebuah negara membutuhkan modal dalam jumlah yang sangat besar untuk merangsang ekspansi ekonomi. Modal merupakan komponen produksi yang membantu mendanai inisiatif pembangunan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara berkembang masih memiliki jalan panjang hingga tingkat konsumsi dan produksi mereka cukup rendah untuk mendukung pembangunan ekonomi mereka. Hambatan bagi ekspansi ekonomi adalah kesulitan memenuhi modal ini. Oleh

karena itu, pemerintah mencari pendanaan untuk memenuhi kewajiban ekonominya (Bonaraja, 2020)

Ketimpangan dan kesenjangan dalam sumber daya ekonomi atau sarana penghidupan akan selalu ada sebagai akibat dari hukum alam yang melekat. Mekanisme ekonomi yang dimotivasi secara spiritual yang akan dihasilkan oleh keadaan ini akan melampaui batas dalam membantu orang miskin, yang akan mempersempit kesenjangan daripada menghilangkannya sama sekali. Karena setiap orang membutuhkan uang, bahkan orang kaya membutuhkan orang miskin, dan sebaliknya, kebutuhan setiap orang hanya dapat terpenuhi jika orang-orang saling membantu dan mendukung satu sama lain (Purwana, 2020)

Terletak di wilayah yang sekarang menjadi Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, Masjid Raya Bujang Salim merupakan masjid pertama yang dibangun di wilayah tersebut. Tanah tempat berdirinya masjid ini adalah milik seorang bangsawan dari Kerajaan Nisam bernama Teuku Rhi Bujang, yang juga dikenal sebagai Teuku Bujang Slamat bin Rhi Mahmud (yang kemudian dipanggil Bujang Salim). Nama masjid ini diambil dari nama seorang pejuang kemerdekaan semasa hidupnya yang merupakan penghormatan kepadanya.



Gambar 1.1 Masjid Bujang Salim Krueng Geukuh
Sumber: BPS 2024

Banyak orang menganggap Masjid Raya Bujang Salim sebagai Masjid Raya Baiturrahman di Kutaraja Banda Aceh sebagai saudara kembar karena kemiripannya. Meskipun Masjid Raya Bujang Salim berupaya meniru gaya arsitektur Masjid Raya Baiturrahman, kedua masjid ini secara fisik berbeda. Kedua masjid ini memang mirip satu sama lain pada awalnya. Masjid Raya Bujang Salim, berbeda dengan Masjid Raya Baiturrahman yang memiliki tujuh kubah, hanya memiliki lima kubah.

Beberapa waktu kemudian, Masjid Bujang Salim pernah menerima bantuan yang berupa tanah yang dihibahkan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Utara kepada Masjid Bujang Salim. Kemudian pihak Masjid Bujang Salim membuat 6 ruko diatas tanah tersebut, dan satu atm BSI, pendapatan dari sewa ruko tersebut masuk ke dalam kas masjid, dan digunakan untuk kebutuhan masjid.

Berikut adalah susunan Badan kesejahteraan Masjid Bujang Salim Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

**SUSUNAN PENGURUS BADAN KESEJAHTERAAN MASJID BESAR BUJANG SALIM
KECAMATAN DEWANTARA KABUPATEN ACEH UTARA.
PERIODE 2023-2028**

I. Dewan Pembina	: 1. Bupati Aceh Utara 2. Ketua DPRK Kabupaten Aceh Utara 3. Ketua MPU Kabupaten Aceh Utara
II. Pengawas	: 1. Wakil Ketua DPRK Aceh Utara 2. Inspektur Kabupaten Aceh Utara
III. Ketua Ketua Harian	: Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Utara : Kepala Dinas Syari'at Islam Kab. Aceh Utara
IV. Sekretariat	: Kepala Kantor Kemenag Kab. Aceh Utara
V. Bendahara	: Tgk. H. Syamsul Rizal, ST,M.Si
VI. Bidang-bidang	
A. Kepala Sekretariat	: Tgk. Fachruddin Razik
1. Ka. Subbag. Umum dan Perlengkapan <i>Anggota</i>	: Tgk. Munzir, S.Pd : 1. Tgk. M. Jamil Ali,SE 2. Tgk. Razali Iba 3. Tgk. Edi Saputra 4. Tgk. Andre Maulana
2. Ka. Subbag Keuangan <i>Anggota</i>	: Tgk. Herry Usman : 1. Tgk. H. A.Rahim 2. Tgk. H. Aiyub Ibrahim 3. Tgk. H. Syafaruddin Kaimin 4. Tgk. H. Muslem Hasan
3. Ka. Subbag. Harta Agama <i>Anggota</i>	: Tgk. Ardi Ilyas : 1. Tgk. Aji Azhari 2. Tgk. H. Isa Ali 3. Tgk. Zulfikri H. Yasin,SE 4. Aiwan Halil H. Ishak Puteh
B. Kepala Bidang Idarah (organisasi)	: Tgk. Jalaluddin H. Ibrahim
1. Kepala Seksi Organisasi dan Humas <i>Anggota</i>	: Tgk. T. Kamaruzzaman : 1. Tgk. Ir. H. Zainal Abidin,H.Abu Bakar 2. Tgk. Teuku Lukman S.Sos 3. Tgk. Marzuki H.A.Cut 4. Tgk. H. Badruddin, SE,MM
2. Kepala Seksi Perencanaan Dan Pembangunan <i>Anggota</i>	: Tgk. H. Israwadi, ST,MT : 1. Tgk. H. Mahyudan, ST. 2. Tgk. H. Aziz H. Jamaluddin 3. Tgk. Muliadi Abu Bakar, ST
3. Kepala Seksi Penggalangan Dana dan Pengembangan Usaha Produktif <i>Anggota</i>	: Tgk. H. Nasrun : 1. Tgk. H. Mahmudi 2. Tgk. H. Asrol 3. Tgk. H. Mukhlisuddin

C. Kepala Bidang Imarah (Kemakmuran): Tgk. H. Syamsul Bahri,SH

1. Kepala Seksi Ketatalaksanaan
Peribadatan Anggota : **Tgk. Hermadi Ilyas**
: 1. Tgk. Umai Nizab
2. Tgk. H. Sayed Sardani
3. Tgk. Basri Syafari
4. Tgk. Aqil Muntasir H.Irmanuddin
2. Kepala Seksi Dakwah, PHBI
Anggota : **Tgk. H. Samsuar Gade**
: 1. Tgk. H. Hamdani Ibrahim
2. Tgk. Husni,SH
3. Tgk. Qabiluddin Yusuf,SE
4. Tgk. Reza,SH
3. Kepala seksi Penyiapan Sarana dan Prasarana Peribadatan
Anggota : **Tgk. H.M. Daud Hanafiah**
: 1. Tgk. H. Sudrajad
2. Tgk. Irfan
3. Tgk. Fakhurrazi

D. Kepala Bidang Ri'ayah(Pemeliharaan): Tgk. Drs. Wahidin Husin

1. Kepala Seksi Kebersihan
Anggota : **Tgk. H. Ermansyah, H. Hasbi**
: 1. Tgk. Andi Winardi H. Mahdi
2. Tgk. Abdul Malek (PLN)
3. Tgk. H. Syarifuddin
2. Kepala Seksi Pertamanan
Anggota : **Tgk. Johari Syafari**
: 1. Tgk. Muhammad (Memed)
2. Tgk. Amiruddin Insya
3. Tgk. Muzakir Husen,SE
3. Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban
Anggota : **Tgk. Iswadi Abdullah**
: 1. Tgk. Muhammad Azis
2. Tgk. Abdurrahman
3. Tgk. M. Nasir Maha

Tabel 1.1 Pendapatan Tahunan dari Sewa 6 Unit Ruko

Tahun	Jumlah Ruko	Sewa Per Unit	Total Pendapatan
2023	6 Unit	Rp 20.000.000	Rp 120.000.000
2024	6 unit	Rp 20.000.000	Rp 120.000.000
2025	6 unit	Rp 20.000.000	Rp 120.000.000

Sumber: Data Diolah, 2025

Adapun hasil daripada sewa enam unit ruko dengan tarif sewa sebesar Rp 20.000.000 per unit per tahun. Dengan demikian, total pendapatan dari seluruh ruko per tahun adalah: Rp 20.000.000 x 6 (unit) = Rp 120.000.000.

Tabel 1.2 Pendapatan Tahunan dari Sewa 1 Unit ATM BSI

Tahun	Jumlah ATM	Sewa Per Tahun	Total Pendapatan
2023	1 unit	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
2024	1 unit	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000
2025	1 unit	Rp 30.000.000	Rp 30.000.000

Sumber: Data Diolah, 2025

Tarif sewa ATM tersebut adalah Rp 30.000.000 per tahun. Sama seperti sewa ruko, pendapatan dari ATM ini juga konsisten diterima setiap tahun sejak 2022. Selama tiga tahun (2023–2025), total pendapatan dari ATM adalah: Rp $30.000.000 \times 3 = \text{Rp } 90.000.000$.

**Gambar 1.2 Bangunan enam unit ruko****Sumber: BPS,2024**



Gambar 1.3 ATM BSI di tanah hibah

Sumber: BPS, 2024

Sejauh ini maka peneliti tertarik melakukan penelitian tentang “Analisis Efektifitas Hibah Terhadap Kemakmuran Masjid Bujang Salim”, maka peneliti mendapatkan informasi yang diperoleh dari hasil survey awal yaitu 5. Adapun hasil wawancaranya adalah sebagai berikut;

- a. Nawafil Mahyuda (49) Kepala kantor camat Dewantara, yang beralamat di Desa Keude Krueng Geukuh, Kabupaten Aceh Utara, beliau mengatakan bahwa;

Program hibah yang telah diberikan kepada masyarakat yaitu, hibah untuk masjid, dan bantuannya bersumber dari kabupaten Aceh Utara yaitu kantor bupati, hibah yang diberikan berupa tanah. Beliau juga mengatakan bahwa bantuan hibah di Kecamatan Dewantara masih sangat minim, dan berharap kedepannya akan ada peningkatan. Kemudian pihak BKM memanfaatkan tanah tersebut dengan membuat beberapa pertokoan, kemudian kata beliau ada juga hibah yang diberikan kepada gampong

Bluka Teubai, yaitu hibah tambak dan hibahnya berjalan dengan lancar walaupun tingkat pertumbuhan ekonomi tidak berjalan dengan lancar, karena ada beberapa faktor seperti faktor pengelolaan di lapangan, belum keluar dari zona nyaman dan juga permodalan, lahannya juga terbatas, dan jika ditingkatkan lagi akan membutuhkan biaya atau modal yang besar. Kemudian ada juga di gampong Geulumpang Sulu Barat hibah persawahan, kemudian ada beberapa juga asset desanya dijadikan hibah ini seperti toko kelontong dan membuat kos-kosan, dan masih ada beberapa hibah lainnya. Dalam penyaluran hibah ini tentu ada tantangan maupun rintangan seperti musyawarah besar, seperti merencanakan sesuatu contohnya membuat toko ataupun kos-kosan. Dan cara menyelesaikan rintangannya ini di saat melakukan musyawarah. Terdapat kegagalan kata beliau ada juga penerima hibah yang gagal dalam memanfaatkan hibah secara efektif karena ada beberapa faktor seperti faktor cuaca yang sangat mempengaruhi panen yang menyebabkan perekonomian akan menurun.

- b. Fakhruddin (63) yang beralamat di Desa krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, beliau mengatakan bahwa;

Di masjid banyak pengurusan harta, ada harta waqaf, harta hibah. Hibah yang sedang di kelola yaitu hibah pertokoan, tanahnya, jadi pertama pemerintah Kabupaten Aceh Utara menghibahkan tanah untuk mesjid, kemudian tanah tersebut dimanfaatkan untuk membuat pertokoan, yang kemudian disewakan, nah dari yang sewa tersebut kemudian masuk dalam kas masjid sehingga akan membantu operasional masjid. Kemudian dari tanah tersebut juga disewakan oleh atm BSI, itu semua tanah hibah untuk

masjid, yang berjumlah enam toko, nah pendapatan dari sewa toko tersebut masuk ke operasional masjid. Beliau mengatakan bahwa dalam kegiatan pengelolaan dana hibah tidak terjadi kendala akan tetapi beliau sangat mengharapkan pihak lain untuk menghibahkan harta kepada masjid Bujang Salim, karena mengingat kebutuhan yang dikeluarkan oleh pihak masjid membutuhkan biaya yang lumayan besar.

- c. Jafarudin (65) yang beralamat di Desa Keude Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, beliau juga mengatakan bahwa;

Hibah yang diberikan kepada masjid Bujang Salim yaitu hibah tanah. Beliau mengatakan bahwa perbedaan dari sebelum menerima hibah tersebut yaitu diantaranya untuk keperluan masjid atau fasilitas masjid. Dalam kegiatan pengelolaan harta hibah tentu adanya rintangan yaitu masalah dana, kadang-kadang dek untuk mencapai target harus kita minta dulu sama pihak masjid untuk membangun toko di atas tanah hibah tersebut. Misalnya toko tersebut hendak disewakan kepada seseorang, nah orang tersebut ketika membangun toko, pinjami terlebih dahulu uang kas dari masjid Bujang Salim untuk membangun toko tersebut. Maka dana dari pembangunan toko sebagian dari kas masjid, sebagian lagi dari orang yang hendak menyewa toko tersebut. Kemudian dari hasil sewa tersebut, pihak masjid menggunakannya untuk kebutuhan masjid seperti membayar petugas kebersihan, membayar khatib jumat, membayar listrik, dan lain-lain sebagainya. Dan kegiatan tersebut sangat membantu pihak masjid, yang tentunya juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

- d. Asnawi (67) yang beralamat di gampong Geulumpang Sulu Barat, Desa

Cot Murong, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, beliau mengatakan bahwa;

Saya menerima hibah tahun 2023 yang diberikan oleh Desa Cot Murong, adapun hibah yang beliau terima yaitu rumah. Prosesnya dengan cara di survei terlebih dahulu ataupun diamati agar bantuan tersebut benar-benar tepat sasaran dan dipergunakan dengan sebaik-baiknya. Rumah yang diberikan kepada saya dek, sangat bermanfaat dikarenakan rumah saya yang dulu lumayan kecil dan saya memiliki banyak anak, setelah rumah tersebut selesai saya merasa sangat membantu. Namun, rumah bantuan tersebut juga harus saya tambah anggaran dari saya karena yang diberikan hanya satu kamar dan ruang tamu. Saya harus menambah anggaran untuk membuat satu kamar lagi dan wc, kemudian setelah rumah itu selesai dek, pihak geuchik gampong Geulumpang Sulu Barat, dan bapak Camat Dewantara akan memantau dan kemarin kami sempat foto bersama bahwa rumah tersebut sudah benar saya terima.

- e. Diana (34), yang beralamat di desa Krueng Geukuh, Kecamatan Dewantara, Kabupaten Aceh Utara, beliau mengatakan bahwa;

Pengurus Masjid Besar Bujang Salim, yang saya tau dek bahwa dana sewa dari toko-toko yang berada di sekitar masjid sangat membantu dalam mendukung operasional harian, termasuk dalam hal kebersihan dan perawatan masjid. Ia mengatakan bahwa dana tersebut digunakan secara bijak oleh pengurus, misalnya untuk membeli alat-alat kebersihan, membayar gaji petugas kebersihan, serta memenuhi kebutuhan rutin lainnya. Menurutnya, adanya pemasukan dari sewa toko memberikan

kontribusi positif terhadap kelangsungan kegiatan masjid, dan ia berharap pengelolaan dana tersebut tetap transparan agar manfaatnya terus dirasakan oleh seluruh jamaah dan masyarakat sekitar.

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dijelaskan peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas hibah untuk kemakmuran masjid Bujang Salim dan bagaimana pandangan pengurus masjid terhadap harta hibah tersebut. Maka dengan ini penulis ingin membuat penelitian dengan judul "**(Analisis Efektivitas Hibah Terhadap Kemakmuran Masjid Bujang Salim Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara)**".

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana efektivitas penggunaan hibah terhadap kemakmuran masjid Bujang Salim di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis efektivitas hibah terhadap kemakmuran Masjid Bujang Salim di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ekonomi syariah, khususnya soal bagaimana hibah bisa membantu meningkatkan kemakmuran masjid Bujang Salim.

1.4.2 Manfaat Praktis.

Bahan masukan untuk pengurus masjid dan masyarakat supaya bisa lebih maksimal dalam mengelola dana hibah, agar dampaknya benar-benar terasa dan berkelanjutan.